

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Budha dan agama Konghucu.¹ Dari beberapa agama tersebut, agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia, oleh karena itu banyak peraturan, kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan agama Islam. Dalam Islam sendiri segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan masyarakat sudah diatur dengan jelas, aturan tersebut bersumberkan dari kitab suci Al-Quran dan Hadits.

Kata *Muamalah* berasal dari kata ‘*Aamala* secara arti kata memiliki arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik.² Secara singkat *muamalah* bisa diartikan sebagai hubungan antara orang dengan orang. *Muamalah* bisa didefinisikan dengan suatu kaidah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan juga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. *Muamalah* sendiri memiliki ruang lingkup yang begitu luas, meliputi banyak aspek seperti *muamalah* di dalam bidang agama, bidang ekonomi, bidang politik dan bidang sosial kebudayaan.

Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, bersumber dari dalil-dalil yang rinci, mengatur hubungan perdata antara seseorang dengan orang lain dalam masalah ekonomi,³ meliputi: jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, Kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, upah, utang-piutang, kewarisan, wasiat, nafkah, barang titipan

¹ Jamaluddin Iskandar, *Kepercayaan Komunitas Towani Tolotang*, Al-Tadabur jurnal kajian sosial, peradaban agama. Vol 5 No. 1 2019

² Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta. Pustaka Egaliter. 2022

³ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta. Pustaka Egaliter. 2022

dan pesanan. Aturan-aturan yang telah Allah buat ini memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan. Manusia yang taat harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan karena semua yang manusia perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk melanjutkan kehidupan maka dari itu manusia tidak bisa hidup sendirian.⁴ Kerja sama adalah ciri dari makhluk sosial karena manusia bekerja bersama demi menghasilkan sesuatu yang manusia butuhkan, tanpa adanya kerja sama maka manusia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan sempurna. Aktivitas kerja sama sering dijumpai dimanapun itu, sebagai contohnya yaitu kegiatan gotong royong membersihkan halaman kampung, Kerja sama dalam menyelesaikan masalah dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan negara agraris yang subur dan beraneka ragam tumbuhannya, daratan yang dihiasi oleh hamparan sawah hijau dan kebun-kebun yang melimpah. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dibidang pertanian. Potensi pertanian di Indonesia memanglah tinggi karena Indonesia sendiri termasuk negara tropis yang memiliki cuaca yang bagus untuk bertanam, selain itu juga wilayah Indonesia merupakan daratan subur, hal ini yang memberikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian. Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sendiri dalam bidang pertanian yang di mana dalam proses budidaya menggunakan teknik pengendalian hayati untuk memperolehnya menghasilkan produksi yang dapat diolah menjadi makanan, sumber energi, bahan mentah bagi industri dan pengelolaan lingkungan.⁵ Bidang pertanian yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia adalah persawahan, perkebunan buah dan sayuran, dan juga perkebunan sawit. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang

⁴ Jonar T.H. Situmorang, *Mengenal Kepribadian Manusia*, cahaya harapan, Yogyakarta 2022

⁵ Victor Bintang Panunggul, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian* (Bandung: Widina Media Utama, 2023)

diperbolehkan dalam Islam karena pertanian memberikan manfaat yang begitu besar.

Kegiatan pertanian yang biasa dikerjakan masyarakat tentu tidak hanya melakukan dengan seorang diri akan tetapi membutuhkan kerja sama dengan manusia lainnya, proses kerja sama ini demi memperlancar kegiatan pertanian. Kerja sama di bidang pertanian merupakan salah satu bentuk *muamalah* dengan cara membagi dari hasil kerjanya masing-masing. Kerja sama dalam pertanian lalu membagi hasil bersama ini diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
وَعَيْرَ مُنْتَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.*⁶

Model kerja sama dalam agama Islam terkhusus pada bidang pertanian atau sawah ada dua bentuk, yaitu kerja sama dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah suatu bentuk akad kerja sama dalam sektor pertanian antara pemilik lahan dan

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI. Pustaka Agung Harapan. Jakarta. 2006

penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan beserta sarana produksi seperti bibit, sementara pihak penggarap bertanggung jawab atas proses penanaman dan pemeliharaan tanaman, hasil panen kemudian dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.⁷ Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa akad *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama pertanian di mana pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada pengelola, sementara seluruh pembiayaan atau modal usaha disediakan oleh pihak pengelola. Adapun *muzara'ah* merupakan akad kerja sama yang melibatkan pengelolaan lahan oleh penggarap dengan imbalan bagian dari hasil panen, di mana modal pertanian berasal dari pemilik lahan.⁸ Dalam karyanya 'Kifayatul Ahya', Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk akad penyewaan tenaga kerja untuk mengelola lahan, di mana imbalan yang diterima merupakan bagian dari hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Sementara itu, *mukhabarah* didefinisikan sebagai transaksi pengolahan lahan, dengan upah yang diberikan dalam bentuk sebagian hasil panen yang keluar dari pengolahan tersebut.⁹

Setelah mengetahui definisi-definisi di atas, dapat difahami bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang signifikan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah*, persamaannya adalah terletak pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah memberikan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.¹⁰

Praktik *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini secara tidak langsung banyak dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia, diantaranya adalah praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singarajan

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm. 240

⁸ Dewi Arianti, *Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam*, Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata, Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023

⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar, Juz I*, (Surabaya, Dar al-Ihya') Hlm. 314

¹⁰ Halimah Malika, *Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad Muzara'ah Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat tersebut sejalan dengan praktik kerja sama dalam konsep *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu sendiri.

Singarajan adalah suatu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, di desa ini mayoritas lahannya merupakan persawahan maka dari itu sebagian masyarakat dari Desa Singarajan merupakan seorang petani sawah, namun tidak semua petani memiliki sawah secara pribadi sehingga beberapa petani sawah di desa ini melakukan kerja sama dengan pemilik sawah yang lain atau sawah milik masjid yang ada di Desa Singarajan yang biasa disebut dengan sawah kemasjidan.

Asal mula Masjid Baitut Taqwa Singarajan mendapatkan sawah tersebut melalui pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh pihak pengurus masjid pada zaman dahulu, lalu pengurus masjid tersebut menyebutkan bahwa lahan yang dikelola menjadi hak milik masjid Baitut Taqwa Singarajan. Sejak zaman dahulu hingga saat ini masyarakat setempat mengetahui keberadaan dan status kepemilikan atas sawah tersebut, walaupun status kepemilikan atas sawah tersebut tidak memiliki surat kepemilikan secara resmi. Namun demikian hingga saat ini pihak pengurus masjid sedang mengurus upaya pencatatan hak milik tanah secara resmi melalui Badan Pertanahan Nasional.

Kerja sama sawah milik masjid Baitut Taqwa Singarajan melibatkan dua pihak, pihak pertama yaitu Masjid Baitut Taqwa selaku pemilik sawah kemasjidan dan pihak kedua yaitu masyarakat atau petani di Desa Singarajan selaku pengelola atau penggarap sawah milik masjid tersebut. Kerja sama sawah kemasjidan ini sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu. Awal mula terjadinya kerja sama sawah kemasjidan ini dikarenakan inisiatif pengurus masjid yang melihat kondisi sawah yang kurang bermanfaat akibat tidak ada pengurus yang bisa menggarap sawah tersebut secara keseluruhan, melihat kondisi sawah tersebut kurang bermanfaat dan kurang memberikan hasil, akhirnya pengurus masjid memberikan kesempatan kepada

masyarakat yang ingin mengelola atau menggarap sawah tersebut dengan sistem kerja sama di mana masjid Baitut Taqwa selaku pemilik sawah dan masyarakat atau petani selaku penggarap sawah tersebut. Hingga saat ini masjid Baitut Taqwa memiliki sawah sebanyak 18.702 Are atau sama dengan 187,02 Hektar.¹¹ Data ini dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto yang peneliti dapatkan.

Pada awalnya proses kerja sama sawah kemasjidan tersebut berjalan seperti semestinya di mana ada kesepakatan antara pihak masjid Baitut Taqwa dan masyarakat atau petani secara lisan. Ketika melakukan perjanjian kerja sama tersebut, kesepakatan hak dan kewajiban antara dua pihak dipaparkan secara umum diantaranya yaitu presentasi bagi hasil 10% untuk masjid selaku pemilik sawah dan 90% untuk penggarap sawah karena kerja sama sawah kemasjidan ini semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah atau petani tersebut, adapun jika mengalami kerugian atau gagal panen maka masing-masing pihak tidak mendapatkan hasil dari sawah tersebut atau mengalami kerugian dengan bersama. Seiring berjalannya waktu pengelolaan atas sawah tersebut mengalami perpindahan antara masyarakat atau petani satu dengan lainnya, akan tetapi ketika proses perpindahan pengelolaan sawah tersebut pihak kedua atau pihak yang akan melanjutkan pengelolaan sawah, diwajibkan untuk membayar sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh pihak pengelola pertama dengan pihak pengelola selanjutnya. Proses pemindahan hak pengelolaan sawah milik masjid Baitut Taqwa ini dilakukan secara resmi karena memiliki surat hak atas kelola sawah tersebut sehingga menjadi bukti bahwa masyarakat atau petani yang memiliki surat tersebut mempunyai hak pengelolaan atas sawah milik masjid Baitut Taqwa ini. Hal ini menjadi kebiasaan masyarakat bahwasanya ketika akan melakukan proses pemindahan hak pengelolaan sawah kemasjidan tersebut, maka pihak yang akan melanjutkan atau

¹¹ Hasil publikasi data desa singarajan tahun 2024

mengelola diwajibkan untuk membayar sesuai dengan biaya yang telah ditentukan.

Melihat praktik kerja sama yang terjadi pada pengelolaan sawah milik Masjid Baitut Taqwa Singarajan, penulis memberikan dugaan sementara bahwasanya adanya kebiasaan masyarakat yang menambahkan suatu syarat pada rukun akad *mukhabarah* itu sendiri, yaitu pada *ijab* dan *qabul* nya. *Ijab* dan *qabul* pada suatu akad harus dilaksanakan dengan jelas, akan tetapi pada praktik kerja sama pengelolaan sawah kemasjidan tersebut, terdapat kebiasaan yang secara tidak langsung mengikat pada pihak pengelola satu dengan pengelola selanjutnya yaitu dalam bentuk uang tunai atau sejumlah emas sesuai dengan luas sawah yang disepakati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Praktik Kerja Sama Pengelolaan Sawah Milik Masjid Dengan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa ilmu fiqih mempunyai banyak cabang ilmu salah satunya yaitu fiqih *syirkah* yang berkaitan dengan kerja sama dalam kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Kerja sama dalam pengelolaan sawah merupakan salah satu kerja sama yang bisa ditemukan dikalangan masyarakat dengan menggunakan akad yang ada di dalam fiqih *syirkah* yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Penggunaan akad kerja sama dalam pengelolaan sawah antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* tergantung pada kesepakatan antara pemilik sawah dan pengelola sawah karena keduanya diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip syariah.¹² Selain itu fiqih *syirkah* dalam pengelolaan sawah ini membantu mengatur hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan pengelola sawah agar tidak

¹² Wahyuni, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Gulung Di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang* (Parepare: Institut Agama Islam Parepare 2019)

menimbulkan perselisihan antara keduanya, berikut pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana prosedur kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dengan kelompok tani Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dengan kelompok tani Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dengan kelompok tani Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui hukum kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dengan kelompok tani Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian yaitu

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang diperoleh oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan mengenai kerja sama dalam pengelolaan sawah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah bagi para pembaca

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkhusus bagi petani mengenai mekanisme kerja sama dalam pengelolaan sawah sesuai dengan prinsip syariah, dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak

E. Penelitian terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan fiqih *syirkah* kerja sama pengelolaan sawah atau pertanian. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul “*pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah desa talang liak 1 kecamatan bingin kuning ditinjau dalam perspektif ekonomi islam*” (2023).¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang praktik kerja sama pengelolaan sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning, di mana dalam praktiknya kerja sama menggunakan akad *mukhabarah*, adapun ketika melakukan akad antara pemilik sawah dan pengelola sawah dilakukan secara diam-diam tanpa adanya saksi. Persetujuan bagi hasil ketika panen menggunakan perbandingan 2:1:1 atau 50:50. Biaya bahan garapan seperti bubuk dan obat ditanggung oleh penggarap adapun pemilik sawah hanya memberikan tanahnya. Semua transaksi akad kerja sama yang dilakukan sebagai hasil dari kepercayaan masing-masing pihak. Pelaksanaan kerja sama pengelolaan sawah di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning ini sebagian besar sesuai dengan syariat islam, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat islam karena beberapa alasan seperti: ketika mengalami gagal panen hanya penggarap saja yang menanggung tetapi pemilik sawah tidak mendapatkan bagian hasilnya, adapun ketika panen berhasil pemilik sawah dan penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panennya.

Kedua, penelitian yang berjudul “*analisis hukum ekonomi silam terhadap sistem kerja sama dalam penggarapan sawah tadah hujan di pangreng kecamatan baranti kabupaten sidrap*” (2020). Penelitian ini membahas tentang praktik kerja sama penggarapan sawah di Desa Pangreng

¹³ M.Rizky Fajri Santoso, *Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023)

Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, di mana dalam praktik kerja sama penggarapan sawah tadah hujan menggunakan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*, akan tetapi masyarakat di Desa Panreng ini lebih banyak menggunakan akad *mukhabarah* di mana penggarap sawah yang menanggung benihnya. Akad yang digunakan pada kerja sama penggarapan sawah di Desa Panreng ini lebih mengarah kepada akad *Mukhabrah* dibanding *muzara'ah* karena pemilik lahan hanya menyerahkan tanah sepenuhnya kepada penggarap sawah, biaya untuk mengelola sawah berupa bibit, pupuk dan lain-lain ditanggung oleh penggarap. Pembagian hasil dari panen ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Praktik kerja sama penggarapan sawah di Desa Pangreng ini telah sesuai dengan syariat islam, di mana proses kerja sama dan bagi hasil sudah sesuai dengan perjanjian sehingga tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling menolong dan saling rela tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁴

Ketiga, penelitian yang berjudul “*tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil tanaman cabai*” (2019). Penelitian ini menjelaskan tentang praktik kerja sama lahan pertanian berupa tanaman cabai di Desa Sendang Ayu, di mana praktik kerja sama pengelolaan tanaman cabai ini dilakukan menggunakan akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama, akad ini seharusnya menggunakan akad yang sesuai dengan syariat islam, lalu akad ini seharusnya diperbarui dengan cara musyawarah dengan saling keterbukaan antara pemilik modal dan pengelola lahan tanaman cabai ini agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Pada dasarnya kerja sama pengelolaan tanaman cabai ini menggunakan akad *muzara'ah* yang sudah ditetapkan dalam syariat islam dan *muzara'ah* ini diperbolehkan karena adanya rasa saling tolong-menolong antara satu individu dengan individu lainnya. Akan tetapi para praktiknya yang terjadi bahwasanya

¹⁴ Sahira, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan Di Pangreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020)

adanya suatu harga yang tidak diberitahukan secara langsung oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan, ini merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak penggarap. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan tanaman cabai di Desa Sendang Ayu ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat hukum islam.¹⁵

Keempat, penelitian yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap praktik kerja sama lahan pertanian dengan sistem paron di desa sidodadi kecamatan sukosewu kabupaten bojonegoro*” (2018). Penelitian ini menjelaskan tentang mengenai praktik kerja sama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, di mana praktik kerja sama pengelolaan sawah ini ketika melakukan perjanjian antara pemilik sawah dan pengelola sawah dilakukan tidak secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan berlandaskan rasa saling percaya antara keduanya, dan hasil dari panen sawah tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Modal dari pengelolaan sawah baik dari bibit, pupuk dan seluruh biaya pengelolaan sawah ditanggung oleh pengelola sawah. Lalu dianalisa secara hukum islam bahwasanya praktik kerja sama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ini akadnya menggunakan akad *mukhabarah* oleh karena itu kerja sama pengelolaan sawah ini diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sah nya, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil dan *syara*’, maka kerja sama pengelolaan sawah dengan sistem paron ini diperbolehkan dan termasuk *Urf sahih*.¹⁶

Kelima, Penelitian ilmiah yang berjudul “*penerapan bagi hasil maro perspektif akad mukhabarah*” (2020). Penelitian ini membahas tentang praktik kerja sama dalam bidang pertanian di Desa Brakas ditinjau

¹⁵ Dian Setiyawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

¹⁶ Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

dari perspektif akad *mukhabarah*. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas mempunyai kesamaan dengan akad *mukhabarah* dalam hukum islam. Alasan pemilik sawah melakukan kerja sama dengan penggarap atau petani karena tidak memiliki keahlian dalam bertani dan juga agar mendapatkan hasil panen yang bertahap, adapun, alasan petani melakukan kerja sama ini karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk menyewa lahan tersebut. Penerapan sistem kerja sama bagi hasil yang terjadi pada masyarakat di Desa Brakas ditinjau dari bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad *mukhabarah*, dari segi jangka waktu dan berakhirnya perjanjian kerja sama tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*, dari segi penyediaan modal keseluruhan ditanggung oleh penggarap atau petani sudah sesuai dengan syarat *mukhabarah*, mekanisme bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan sudah sesuai dengan *mukhabarah* dan juga penanggung risiko gagal panen sudah sesuai.¹⁷

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Rizky Fajri Santoso (2023)	Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Membahas tentang kerja sama pengelolaan sawah	Peneliti lebih fokus pada sistem bagi hasil dalam kerja sama ini

¹⁷ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Sahirah (2020)	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerja sama Dalam Penggarapan Sawah Tadah Hujan Di Pangreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap	Membahas tentang kerja sama penggarapan lahan sawah	Peneliti lebih fokus pada hukum terhadap sistem kerja sama penggarapan sawah sesuai dengan hukum islam
3	Dian Setiyawan (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai	Membahas tentang kerja sama lahan pertanian	Peneliti lebih fokus pada sistem kerja sama pada tanaman cabai
4	Dewi Ayu Lestari (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi	Membahas tentang kerja sama pengelolaan sawah	Peneliti lebih fokus pada kerja sama lahan pertanian dengan sistem paron

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro		
5	Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto (2020)	Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad <i>Mukhabarah</i>	Membahas tentang kerja sama dengan akad <i>mukhabarah</i>	Peneliti lebih fokus pada penerapan bagi hasil dalam perspektif akad <i>mukhabarah</i>

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti tentang mekanisme kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dan bagaimana hukum kerja sama pengelolaan sawah milik masjid di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

F. Kerangka Berpikir

Perjanjian kerja sama adalah suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu kegiatan demi tercapainya suatu tujuan dengan mengikatkan diri secara hukum. Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara para pihak untuk melakukan prestasi tertentu yang dapat menghasilkan akibat hukum. Dalam hal ini, perjanjian tidak hanya mengatur hubungan antar pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing.¹⁸

¹⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Cet Ke-14, Jakarta, Sinar Gragika. 2019

Pengertian perjanjian pada umumnya telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹⁹

Suatu perjanjian kerja sama mempunyai kekuatan hukum sendiri apabila kedua belah pihak melakukan perjanjian kerja sama tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut diantaranya: Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian, Adanya pokok persoalan tertentu, Adanya sebab yang halal atau tidak dilarang.²⁰

Kata *Muamalah* berasal dari kata ‘*Aamala* secara arti kata memiliki arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik.²¹ Secara singkat muamalah bisa diartikan sebagai hubungan antara orang dengan orang. Muamalah bisa didefinisikan dengan suatu kaidah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan juga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Fiqh *muamalah* adalah hukum-hukum *syara*’ yang mengatur aktivitas yang dilakukan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Qur’an atau Hadits yang terperinci yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dunia,²² diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, Kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, pengupahan, utang-piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.

Dasar hukum *muamalah* sendiri sudah tercantum didalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹⁹ Chrystofer dkk, Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan, Dipenegoro, Law Jurnal, Vol. 6. No. 2, 2017, Hal. 6

²⁰ Chrystofer dkk, Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan, Dipenegoro, Law Jurnal, Vol. 6. No. 2, 2017, Hal. 6

²¹ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Mu’amalah*, Yogyakarta. Pustaka Egaliter. 2022

²² Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*²³

Dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan itu sebuah ketakwaan. Dan Allah melarang hambanya saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.

Prinsip dasar muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh *muamalah*. Kaidah paling utama dan paling dasar dan yang sering digunakan dalam kegiatan muamalah itu sendiri adalah kaidah yang paling terkenal, yaitu:²⁴

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*"²⁵

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikan/syirkatan/syarikatan* artinya menjadi sekutu atau serikat.²⁶ Sedangkan menurut *syara'* *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁷

Definisi *syirkah* menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁸ Menurut ahli fiqh Hanafiyah, *syirkah* adalah akad

²³ Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI. Pustaka Agung Harapan. Jakarta 2006

²⁴ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Cet Ke-4 (Depok : Rajawali Pers, 2019) Hal. 9

²⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Cet Ke-8 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019,) hlm. 10.

²⁶ Kamus Al-Munawwir, hlm. 765

²⁷ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyarifan Bank Syariah* (Studi Kasus Kerja sama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang), (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010) h. 17-19.

²⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 14

antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) mengelola bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mengelola harta (obyek) *syirkah*. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²⁹

Penjelasan mengenai *syirkah* dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling mengeluarkan modal untuk mengelola harta sehingga mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak dan menanggung kerugian sesuai dengan proposional.

Pelaksanaan *syirkah* ini akan berjalan ketika ada kesepakatan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan modal berupa harta atau keterampilan usaha sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kesepakatan mengenai pembagian keuntungan atau kerugian ditetapkan ketika diawal perjanjian dengan saling terbuka tanpa adanya paksaan kepada satu pihak. Dasar hukum *syirkah* sendiri terdapat pada: Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ

الشَّرَكِيِّنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)

Artinya; telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Zubriqon dari Abi Hayyan At-taimiyyi dari bapaknya dari abu Hurairah semoga Allah mengangkat derajatnya, ia berkata bahwasannya Allah berfirman: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak

²⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.” (HR. Abu Daud)³⁰

Berdasarkan dalil diatas sudah jelas bahwasanya *syirkah* merupakan kegiatan *muamalah* atau kerja sama antara dua pihak atau lebih yang diperbolehkan dalam islam.

Rukun *syirkah* sendiri yaitu:³¹

1. Dua pihak yang berakad (*‘aqidani*). Diwajibkan bahwasanya para pelaku yang akan melakukan kerja sama harus cakap hukum dan berkompeten dalam bekerja sama
2. Objek akad disebut juga *ma’qud ‘alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mal*). Objek akad tidak selalu berkaitan dengan modal berupa uang, melainkan modal berupa keahlian bisa dilibatkan dalam objek akad *syirkah* itu sendiri
3. Akad (*ijab-qabul*), disebut juga dengan *shigat*. Dalam melakukan akad tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu kejelasan maksud dan tujuan antara kedua belah pihak tersebut, lalu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada unsur pemaksaan atau penolakan dari salah satu pihak

Pembahasan mengenai fiqih *syirkah* sendiri mempunyai banyak macam turunan yang membahas seputar kerja sama antara satu orang dengan lainnya seperti kerja sama dalam bidang umum dan kerja sama dalam bidang pertanian. Model kerja sama dalam agama Islam terkhusus pada bidang pertanian atau sawah ada dua bentuk, yaitu kerja sama berupa *muzara’ah* dan *mukhabarah*.

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara’ah* adalah pekerja mengelola

³⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud, Kitab Al-Buyu’, Juz 2, Nomor 3383. (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Lebanon, 1996 M)

³¹ Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah* (Jambi, Zabags Qu Publish 2020)

tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.³²

Konsep *syirkah* yang digunakan pada aspek fiqih *syirkah* ini menggunakan kerja sama *mukhabarah*, di mana pemilik lahan hanya memberikan lahannya sebagai modal kerja sama adapun biaya yang digunakan dalam proses kerja sama ini ditanggung kepada penggarap sawah, jadi penggarap sawah mengeluarkan biaya dan mengelola lahan tersebut. Keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh ditentukan diawal perjanjian. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari panen, maka penggarap sawah harus membagi hasil panen tersebut kepada pemilik lahan sesuai dengan perjanjian.³³

Kerja sama sawah milik Masjid Baitut Taqwa Singarajan melibatkan dua pihak, pihak pertama yaitu Masjid Baitut Taqwa selaku pemilik sawah garapan dan pihak kedua yaitu masyarakat atau petani di Desa Singarajan selaku pengelola atau penggarap sawah milik masjid tersebut. Masjid Baitut Taqwa selaku pemilik lahan sawah hanya memberikan lahannya kepada petani atau masyarakat yang ingin mengelola sawah tersebut, adapun biaya keseluruhan dalam proses pengelolaan sawah tersebut ditanggung oleh pihak pengelola atau petani. Ketika melakukan perjanjian kerja sama tersebut, kesepakatan hak dan kewajiban antara dua pihak dipaparkan secara umum diantaranya yaitu presentasi bagi hasil 10% untuk masjid selaku pemilik sawah dan 90% untuk penggarap. Adapun ketika mengalami gagal panen atau mengalami kerugian maka kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian akan ditanggung secara bersama.


Pemaparan di atas merupakan gambaran atas terjadinya suatu kerja sama pengelolaan sawah antara Masjid Baitut Taqwa Singarajan sebagai pemilik sawah dan masyarakat atau petani Desa Singarajan sebagai pengelola sawah tersebut, apakah praktik kerja sama tersebut sudah sesuai

³² Dewi Arianti, *Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam*, Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata, Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023

³³ Dewi Arianti, *Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam*, Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata, Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023

dengan syariat islam atau belum, dan dalam sistem pembagian keuntungan atau kerugiannya terkait dengan kerja sama sawah tersebut.

Maka dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

G. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Hal ini mencakup metode, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan kualitatif ini sebagai metode ilmiah yang biasa digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, guna memahami permasalahan yang sedemikian rupa tanpa memerlukan kuantifikasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode yang mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, memeriksa kata-kata, melaporkan pendapat responden secara rinci, dan melakukan penelitian dalam suasana alami.³⁴

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, atau dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Yuridis normatif lebih memfokuskan pada aspek teoritis dan konseptual dari hukum.³⁵ Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang menelaah peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kondisi yang sebenarnya di lapangan, dengan tujuan mengungkap fakta-fakta yang

³⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja, 2003), hlm. 32.

kemudian dijadikan data untuk dianalisis, sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan menghasilkan solusi bagi masalah tersebut.³⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pola hubungan kerja sama, mekanisme perjanjian, serta pembagian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan petani penggarap, observasi langsung ke tempat kerja sama pengelolaan sawah tersebut, serta analisis data pada kerja sama yang digunakan. Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap kerangka hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kerja sama dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan informasi deskriptif verbal tentang objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif ini berbentuk penyampaian kata-kata bukan dalam bentuk angka.³⁷

2) Sumber Data

Sumber data yaitu sesuatu tempat yang dapat mengambil data. Sumber data bisa berupa individu, kelompok, wilayah, benda, dan lain-lain. apabila dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulannya, terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan kumpulan informasi mengenai suatu peristiwa atau objek, dan pengumpulan datanya melibatkan banyak orang yang dijadikan sampel suatu penelitian.³⁸ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15-16.

³⁷ Ana Widiati, "Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan," Deepublish Store, last modified 2023, accessed June 28, 2023, <https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>.

³⁸ Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Penerbit Andi 2021)

dari data sekunder. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.³⁹ Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan (library research) yang berkaitan analisis hukum ekonomi Syariah terhadap fiqih *syirkah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian.⁴⁰ Hasil observasi dapat berupa suatu kegiatan, kejadian, peristiwa, suatu benda, situasi atau suasana tertentu, atau emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

³⁹ Harmin Hatta, Muhammad Zia Ulhaq, *Penggunaan Media Sosial Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar*; Jurnal Kependidikan Media, Volume 11 Nomor 3 Oktober 2022

⁴⁰ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi* Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi dua arah antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian guna mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Pada dasarnya wawancara adalah suatu kegiatan yang melibatkan perolehan informasi rinci tentang suatu permasalahan atau topik yang diangkat dalam suatu penelitian. atau merupakan proses pembuktian informasi yang sebelumnya diperoleh melalui informasi atau teknologi lainnya. Karena ini adalah proses validasi, hasil wawancara dengan Bapak Bustomi selaku ketua, Bapak Kholid selaku pengurus DKM Baitut Taqwa Singarajan dan beberapa masyarakat Desa Singarajan yaitu Ibu Afiyah, Bapak Halawah dan Bapak Jai selaku pengelola, menjadi sumber data dalam penelitian ini.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.⁴¹ Dokumentasi yang akan digunakan beberapa foto papan informasi nama-nama pengelola sawah.

d) Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah proses melakukan tinjauan umum terhadap literatur yang diterbitkan sebelumnya tentang berbagai topik. Karya sastra yang dibahas atau dipertimbangkan dapat berupa karya nonfiksi, risalah ilmiah, disertasi, disertasi, atau karya selain karya ilmiah, namun tetap merupakan karya nonfiksi, misalnya buku atau artikel

⁴¹ lina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Moestopo* Vol XIII (2014): 179.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan untuk memecahkan masalah. Proses analisis ini meliputi pengelompokan data, transformasi data, pembuatan model data, dan pencarian informasi penting dari data. Selama implementasi, analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder
- b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menyimpulkan data secara sistematis tentang fiqih *syirkah* terhadap kerja sama pengelolaan sawah melalui perspektif hukum ekonomi Syariah, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.